BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan penetapan anak terlantar oleh yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2014 sampai tahun 2015 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) permohonan, didasari oleh alasan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang bersangkutan untuk menunjang pendidikan dan sebagai persyaratan adopsi, maka harus melalui pembuktian di pengadilan dan mendapat penetapan sebagai anak terlantar. Syarat-syarat pelaksanaan permohonan penetapan anak terlantar di Pengadilan Negeri Surabaya meliputi adanya syarat-syarat permohonan antara lain Surat Permohonan, Surat Kuasa (apabila pemohon menggunakan Kuasa Hukum), Bukti yang menguatkan. Kemudian tahap pelaksanaan permohonannya meliputi, pendaftaran perkara permohonan, membayar biaya perkara, penerimaan perkara, pemanggilan pihak Pemohon oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, pemohon menghadap ke persidangan, pemeriksaan permohonan, pembuktian, dan penetapan. Prosedur permohonan penetapan anak terlantar oleh yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya belum sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/MA/SK/II/2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan, dikarenakan dari 27 (dua puluh tujuh) permohonan penetapan anak terlantar oleh yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya terdapat 20 (dua puluh) perkara permohonan yang diselesaikan melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dan hanya 7 (tujuh) perkara yang dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

2. Kedudukan anak terlantar setelah adanya penetapan anak terlantar oleh Pengadilan Negeri Surabaya hanya sebatas mendapat pemeliharaan, pengasuhan serta perawatan untuk memenuhi kebutuhan anak. Untuk status keperdataan anak terlantar sendiri dengan status keperdataan anak pada umumnya sama di mata hukum, karena mempunyai tujuan yang sama yakni menjamin terpenuhinya hak-hak hukum anak-anak tesebut. Akibat hukum setelah adanya penetapan anak terlantar oleh Pengadilan Negeri Surabaya memberikan hak identitas kepada anak terlantar yang merupakan Warga Negara Indonesia agar terhindar dari diskriminasi. Selain itu juga memberikan tanggung jawab kepada yayasan berupa penyediaan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan. Tanggungjawab yang di berikan kepada yayasan untuk anak terlantar, mutlak ada karena bagian dari akibat hukum yang diterima terhadap anak yang memperoleh penetapan sebagaimana anak terlantar dari Pengadilan Negeri Surabaya.

4.2 Saran

1. Tanggung jawab pengurus yayasan setelah mendapatkan penetapan sebagai anak terlantar harus dapat memberikan tempat bagi anak terlantar

untuk kehidupan yang layak. Tanggungjawab yayasan perlu diperhatikan oleh masyarakat dan juga diawasi oleh Pemerintah sehingga nantinya anak terlantar dapat menikmati kehidupannya sebagai anak pada umumnya.

2. Untuk mewujudkan perlindungan hukum serta menjamin kesejahteraan anak terlantar diperlukan kerja sama yang baik antara masyarakat maupun pemerintah.
3. Pemerintah memberikan dispensasi untuk lebih mempermudah anak terlantar memperoleh akta kelahiran dengan proses yang cepat dan sederhana tanpa harus melalui sidang pengadilan.